

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk individu memiliki keterbatasan dan beragam kebutuhan dalam menjalani kehidupannya. Allah SWT telah menciptakan berbagai sumber daya dalam bentuk materi untuk mencukupi keperluan tersebut. Namun, karena kompleksitas kebutuhan itu, tidaklah mungkin seseorang dapat memenuhinya secara mandiri. Oleh karena itu, kerja sama antarindividu menjadi suatu keniscayaan. Interaksi sosial ini hanya akan berjalan efektif apabila dilandasi oleh suasana yang harmonis dan damai. Kedamaian itu sendiri dapat tercipta apabila tatanan sosial berada dalam keadaan seimbang, yang mana nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal telah tertanam kuat dalam setiap sendi kehidupan baik di lingkungan keluarga, institusi pendidikan, komunitas masyarakat, hingga ke tingkat pemerintahan dan kenegaraan.²

Interaksi sesama manusia merupakan bagian alami dari kehidupan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan informasi. Komunikasi menjadi sarana penting dalam proses ini, baik dalam menyampaikan maupun menelaah informasi. Seiring dengan perkembangan zaman, media komunikasi pun mengalami transformasi yang pesat melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Perubahan ini secara *signifikan* memengaruhi cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, serta

² Imam Taufiq, *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Quran*, (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2016), 31-32

mendistribusikan informasi secara global. Salah satu wujud nyata dari interaksi sosial tersebut adalah kegiatan jual-beli. Dalam era digital seperti saat ini, transaksi jual-beli mengalami pergeseran dari pola konvensional menuju sistem digital berbasis internet. Kehadiran internet sebagai infrastruktur global telah memperluas cakupan dan kemudahan dalam kegiatan perdagangan. Melalui platform daring (*online*), pelaku usaha tidak hanya dapat memperluas jangkauan pasar, namun juga memperoleh akses informasi barang dan jasa secara lebih efektif.

Kini, masyarakat tidak hanya bergantung pada pasar tradisional sebagai sarana transaksi, melainkan turut memanfaatkan berbagai *marketplace* daring seperti *Shopee*, *Tokopedia*, *Lazada*, serta media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, dan *Twitter* sebagai saluran perdagangan elektronik. Fenomena ini mencerminkan perubahan pola konsumsi dan produksi yang lebih dinamis dan fleksibel. Kegiatan jual-beli secara umum merupakan kebutuhan *esensial* dalam kehidupan manusia. Sering kali barang yang dibutuhkan berada di tangan pihak lain, sehingga transaksi ekonomi menjadi sarana perputaran kehidupan yang menunjang kesejahteraan bersama. Dalam Islam, praktik jual-beli diperbolehkan (*mubah*) selama dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang adil dan transparan.

Dalam konteks Fiqh Muamalah, jual-beli merupakan bagian dari interaksi ekonomi yang diatur melalui hukum syariat (*syara'*) guna menjaga kemaslahatan dan menghindari kerugian atau penyimpangan dalam masyarakat. Muamalah ekonomi mencakup berbagai bentuk pertukaran

manfaat, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya, yang dilaksanakan melalui akad yang sah sejak awal transaksi. Penerapan prinsip ini dimaksudkan agar hubungan sosial dalam bidang ekonomi berjalan tertib, harmonis, dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.³

Islam secara jelas mengharamkan segala bentuk perolehan harta yang dilakukan dengan cara yang tidak benar atau tidak sah menurut syariat. Larangan ini mencakup berbagai aktivitas yang merugikan orang lain dan melanggar prinsip keadilan dalam bermuamalah. Termasuk di antaranya adalah praktik riba atau sistem bunga yang menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi dalam hubungan keuangan; maisir atau perjudian yang bersandar pada spekulasi dan keberuntungan semata, tanpa kerja atau usaha yang nyata; serta transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi berlebihan (*gharar*), yang dapat menimbulkan kerugian akibat ketidakjelasan dalam isi perjanjian. Semua bentuk transaksi ini dilarang karena berpotensi menciptakan ketidakadilan, merusak tatanan sosial, dan bertentangan dengan nilai-nilai etika dalam sistem ekonomi Islam.⁴ Keterangan di atas menegaskan bahwa transaksi jual-beli merupakan aktivitas yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama atau kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat (*taradhin minkum*). Pola ini muncul dari kebutuhan timbal balik antar individu, di mana seseorang membutuhkan barang atau jasa yang tidak dimilikinya, sementara orang lain mampu menyediakannya. Seiring waktu,

³ Abdul Rahmat Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 24.

⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 26-27.

perilaku ini terus mengalami perkembangan menyesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat masa kini. Para ulama fiqih sepakat bahwa keabsahan suatu akad jual-beli terletak pada adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, serta terpenuhinya rukun dan syarat, khususnya kesesuaian antara pernyataan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Jika salah satu unsur tersebut diabaikan atau dilanggar, maka transaksi tersebut tidak dianggap sah menurut ketentuan hukum Islam.⁵

Praktik pada kehidupan keseharian masyarakat, ada berbagai bentuk kegiatan jual-beli yang diterapkan, bergantung pada kebutuhan dari masing-masing pihak yaitu salah satunya adalah lelang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Pada Bab I Mengenai Ketentuan Umum, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menjelaskan bahwa: *"penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang"*.⁶ Sedangkan dalam tinjauan Fiqh Muamalah, jual-beli lelang tersebut disebut sebagai bai' al-muzāyadah, yang mana salah satu jenis jual-beli dengan mekanisme saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga tertinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁷ Jual-beli dengan sistem lelang ini adalah suatu sarana yang tepat untuk

⁵Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-beli Melalui Media Online di Kalangan Mahasiswa, (Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam. Vol. 2., No. 1., April 2020), 33

⁶ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

⁷ Enang Hidayat, Fiqh Jual-beli, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 16

menampung pembeli untuk bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Pada saat ini lelang dilaksanakan tidak pada lembaga tertentu saja melainkan banyak media yang menjadi penyelenggara lelang salah satunya melalui media *online*.

Salah satu media sosial yaitu pada *Facebook* yang menjadi salah satu *platform* yang dimanfaatkan untuk menjalankan aktivitas ekonomi karena menyediakan berbagai *fitur* yang sangat mendukung proses jual-beli. Bahkan, fasilitas yang ditawarkan dianggap lebih lengkap dan kompleks dibandingkan dengan beberapa situs *e-commerce* yang sudah ada. *Platform* ini memungkinkan penggunanya untuk terhubung dengan lebih dari 5.000 orang, yang tentunya sangat membantu dalam melakukan transaksi sekaligus memperluas jangkauan promosi penjualan. Salah satu fitur yang dimiliki adalah *lexicon*, yaitu alat bantu yang digunakan untuk mengidentifikasi topik atau tren yang sedang berkembang di Facebook. Mekanisme kerja *lexicon* ini didasarkan pada kata-kata yang muncul di wall, grup, maupun profil pengguna. Dengan demikian, fitur ini sangat berguna dalam mendukung strategi pemasaran di Facebook, khususnya untuk meningkatkan *efektivitas* promosi dan penjualan barang yang akan dilelang.⁸

Pada era digital saat ini, berbagai aktivitas masyarakat, termasuk dalam bidang perdagangan, telah mengalami transformasi signifikan berkat kemajuan teknologi. Salah satu contohnya adalah sistem jual beli melalui mekanisme lelang yang kini dapat dilakukan secara daring. Jika dahulu proses lelang dilakukan secara konvensional dengan pertemuan langsung antara

⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual-beli*, 11.

penjual dan pembeli, kini hal tersebut dapat dilaksanakan secara online melalui platform atau situs tertentu tanpa harus hadir secara fisik. Model lelang daring ini semakin diminati karena dinilai lebih efisien, hemat waktu, dan fleksibel dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Salah satu praktik nyata dari kegiatan ini adalah lelang ikan hias yang dilakukan melalui akun Facebook *Kepek Goldfish*. Namun demikian, meskipun menawarkan kemudahan, pelaksanaan lelang online tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, kerap ditemukan sejumlah penyimpangan seperti lelang fiktif, tindakan *sniper* (penawaran mendadak menjelang akhir waktu), hingga perilaku *bid and run* di mana pemenang lelang tidak menindaklanjuti transaksi.

Salah satu bentuk jual beli secara daring yang populer saat ini dilakukan melalui platform media sosial, yaitu Facebook. Pada tahun 2016, Facebook memperkenalkan sebuah fitur inovatif bernama Marketplace dalam aplikasi mobile-nya. Sesuai dengan namanya, fitur ini berfungsi sebagai wadah atau pasar virtual yang memfasilitasi aktivitas jual beli antar pengguna. Ketika mengakses Marketplace, pengguna akan langsung disuguhkan berbagai iklan produk yang ditawarkan oleh penjual di sekitar lokasi mereka, memudahkan dalam menemukan barang sesuai kebutuhan. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa Facebook hanya berperan sebagai penyedia platform dan tidak menyediakan sistem pembayaran atau jaminan transaksi. Menariknya, melalui Marketplace ini, pengguna tidak hanya dapat menjual dan membeli barang, tetapi juga memiliki kebebasan untuk melelang

produk dagangan mereka, menjadikannya sebagai sarana perdagangan yang fleksibel dan mudah diakses.

Salah satu contoh konkret dari praktik jual beli melalui sistem lelang daring adalah penjualan ikan hias, khususnya ikan koki (*goldfish*), yang dilakukan oleh akun Facebook bernama Kepek Goldfish. Aktivitas lelang ini biasanya dilakukan sebanyak dua hingga tiga kali dalam sepekan. Mekanismenya dimulai dengan penjual mengunggah foto atau video ikan yang akan dilelang, disertai penawaran harga awal yang dikenal dengan istilah *Open Bid* (OB). Dalam setiap unggahan, penjual mencantumkan sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi peserta lelang, seperti batas waktu pelelangan, nominal OB, kelipatan penawaran atau *Kelipatan Bid* (KB), spesifikasi ikan (jenis, ukuran, kondisi kesehatan, serta jenis kelamin), dan aturan tambahan lainnya. Beberapa syarat tambahan meliputi kebolehan menitipkan ikan maksimal selama tiga hari bagi pemenang, jaminan pengiriman selama satu hari, kewajiban pembayaran dalam kurun waktu 1x24 jam, serta beban ongkos kirim sepenuhnya ditanggung oleh pemenang lelang. Selain itu, penjual juga mencantumkan informasi penting seperti identitas pembeli, kota tujuan, nomor *WhatsApp*, rekening bank, serta alamat atau lokasi keberadaan penjual untuk mendukung kelancaran transaksi.

Setelah proses lelang selesai dan pemenang telah ditentukan, ikan yang berhasil dimenangkan akan dikirimkan kepada pembeli setelah yang bersangkutan melakukan pembayaran atau mentransfer dana sesuai dengan nominal akhir yang telah disepakati, ditambah dengan biaya pengiriman. Selain metode transfer, tersedia pula sistem pembayaran tunai di tempat atau

Cash on Delivery (COD), yakni transaksi dilakukan secara langsung di lokasi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Namun, dalam praktiknya, tidak semua proses jual beli melalui lelang online di platform Facebook berlangsung dengan jujur dan transparan. Terdapat sejumlah praktik curang yang dilakukan oleh oknum tertentu, salah satunya adalah tindakan *sniping* atau yang dikenal dengan istilah “menembak”. Modus ini dilakukan dengan cara penjual menawarkan harga awal yang sangat rendah untuk menarik minat peserta lelang, namun diam-diam menggunakan akun kedua atau bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan *bidding* palsu, sehingga harga terus meningkat secara tidak wajar. Akibatnya, peserta lain terdorong untuk memberikan penawaran lebih tinggi dari harga palsu tersebut.⁹

Akun Kepek *Goldfish* dipilih sebagai objek studi dalam penelitian ini karena memiliki karakteristik yang menonjol sebagai salah satu pelaku aktif dalam lelang ikan hias berbasis media sosial, khususnya di Facebook. Akun ini dikenal luas di kalangan komunitas pecinta ikan hias karena konsisten menawarkan produk-produk ikan berkualitas tinggi, terutama jenis *goldfish*. Selain itu, akun ini juga memiliki jaringan pembeli yang luas, sistem penawaran yang *responsif*, serta kerap kali menunjukkan praktik “*sniper*” dalam aktivitas lelang. Dengan melihat tingginya aktivitas, interaksi, serta dinamika lelang yang terjadi di akun tersebut, Kepek *Goldfish* dinilai *representatif* untuk dikaji lebih lanjut dari perspektif hukum ekonomi syariah,

⁹ Wawancara dengan Alvin Dermawan selaku pemilik akun Kepek *Goldfish*, di Kediri, tanggal 19 juni 2025.

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam praktik jual beli melalui sistem lelang, khususnya terkait berbagai bentuk kecurangan yang terjadi di platform daring, peneliti terdorong untuk melakukan kajian mendalam guna memahami secara komprehensif dinamika yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang timbul serta menganalisisnya dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, topik yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk judul yang relevan dengan fokus tersebut. **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK “SNIPER” DALAM LELANG IKAN HIAS ONLINE (Studi Kasus Pada Akun Facebook Penjualan Ikan Hias Kepek Goldfish)**

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *Sniper* dilakukan dalam lelang ikan hias *online* pada akun *Facebook* Kepek *Goldfish* ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *Sniper* dalam lelang ikan hias *online* pada akun *Facebook* Kepek *Goldfish*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *sniper* dilakukan dalam lelang ikan hias *online* pada akun *Facebook* Kepek *Goldfish*.

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *Sniper* dalam lelang ikan hias *online* pada akun *Facebook* *Kepek Goldfish*.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini akan memiliki beberapa kegunaan dan manfaat, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi atau pemahaman bagi pengetahuan masyarakat dalam ruang lingkup muamalah terhadap pelaksanaan jual beli lelang secara *online* di media sosial khususnya pada media sosial *Facebook*.
- b. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi tambahan bagi peneliti lain yang tertarik pada topik dan bidang kajian yang sejenis .
- c. Sebagai persembahan akademik dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pihak Lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran dan referensi bagi para pelaku bisnis dalam mengambil keputusan terkait penerapan pemasaran guna mengembangkan usaha mereka.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini disusun sebagai pemenuhan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

E. Definisi Konsep

Penjelasan istilah diperlukan guna mencegah kesalahpahaman terhadap judul skripsi dan untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan, sehingga penelitian ini menjadi terarah. Adapaun batasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam konteks penelitian ini adalah proses kajian, telaah, dan analisis terhadap praktik “*sniper*” dalam lelang ikan hias online berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bidang ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur’an, Hadits, *Ijma’*, dan *Qiyas* yang mengatur aspek muamalah, terutama dalam hal kejujuran, keadilan, transparansi, dan kerelaan antar pihak (*antaradin*). Tinjauan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai yang diatur dalam hukum ekonomi syariah.

2. Praktik “*Sniper*”

Praktik “*sniper*” dalam penelitian ini merujuk pada strategi penawaran dalam lelang online, di mana peserta lelang dengan sengaja mengajukan tawaran harga secara cepat dan tiba-tiba tepat sebelum batas waktu lelang berakhir. Tujuannya adalah untuk memenangkan barang lelang (dalam hal ini ikan hias) dengan memanfaatkan keterbatasan waktu dan reaksi peserta lain. Strategi ini menimbulkan perdebatan etis karena dianggap mengurangi peluang persaingan yang adil dalam lelang.

3. Lelang Ikan Hias Online

Lelang ikan hias online adalah proses jual beli ikan hias yang dilakukan secara terbuka dan bersifat *kompetitif* melalui jaringan *internet*, dalam hal ini melalui *platform Facebook*. Dalam sistem ini, penjual menawarkan ikan hias dengan harga awal tertentu, kemudian para peserta memberikan penawaran harga di kolom komentar secara bertahap hingga batas waktu lelang berakhir. Pemenang lelang adalah peserta yang memberikan tawaran tertinggi sebelum waktu ditutup.

4. Akun Facebook Penjualan Ikan Hias Kepek Goldfish

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akun/grup komunitas di *platform Facebook* bernama *Kepek Goldfish* yang secara aktif menyelenggarakan kegiatan jual beli dan lelang ikan, khususnya jenis goldfish. Akun ini menjadi lokasi pengambilan data serta tempat terjadinya praktik “*sniper*” yang akan ditinjau berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dikaji oleh peneliti, terdapat berbagai penelitian sebelumnya yang membahas praktik lelang di online. Namun, setiap penelitian memiliki karakteristik serta perbedaannya masing-masing dibandingkan dengan penelitian yang tengah dilakukan. Adapun beberapa penelitian terkait adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Sulkhan Zaenuri dan Syaiful Arifin tahun (2021) dalam jurnal IBSE: Islamic Banking and Sharia Economics Journal yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online dengan Sistem*

*Lelang: Studi Kasus Jual Beli Ikan Hias di Media Sosial Instagram.*¹⁰

Penelitian ini mengkaji praktik jual beli ikan hias secara online melalui sistem lelang di media sosial Instagram. Fokus utamanya adalah pada tindakan *najsy*, yaitu penawaran *fiktif* atau palsu yang dilakukan oleh penjual untuk menaikkan harga. Dalam praktiknya, penjual kerap menggunakan akun palsu atau bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan penawaran tinggi yang seolah-olah berasal dari pembeli asli. Tujuan dari praktik ini adalah menciptakan kesan bahwa barang yang dilelang memiliki minat tinggi, sehingga mendorong peserta lain memberikan penawaran lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*), manipulasi (*gharar*), dan ketidakadilan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menyoroti praktik *najsy* atau penawaran palsu sebagai permasalahan utama dalam lelang ikan hias secara *online*. Sama- sama menggunakan pendekatan hukum Islam dalam mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut terhadap prinsip syariah. Sama-sama fokus pada komunitas ikan hias *online* sebagai objek kajian. Sama-sama mengangkat isu kejujuran, transparansi, dan etika dalam transaksi daring. Sedangkan perbedaan penelitian ini

¹⁰ Zaenuri, Sulkhan, dan Syaiful Arifin. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Lelang: Studi Kasus Jual Beli Ikan Hias di Media Sosial Instagram.*” *IBSE: Islamic Banking Sharia Economics Journal* 2, no. 2 (2021): 101-115.

dengan sebelumnya adalah Penelitian ini mengambil *platform Instagram*, sedangkan skripsi ini mengambil *Facebook* sebagai media transaksi. Penelitian ini belum secara spesifik mengkaji praktik *sniper* (penawaran menjelang akhir waktu dengan akun palsu) dan belum menyinggung sistem *bid and run*. Objek penelitian ini tidak terfokus pada satu akun tertentu, sedangkan skripsi ini mengkaji kasus pada akun Facebook Kepek *Goldfish* secara mendalam. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada praktik *najsy* atau penawaran palsu yang dilakukan oleh penjual di media sosial Instagram, maka penelitian ini lebih fokus pada bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pembeli, seperti *sniper* (penawaran mendadak di detik terakhir) dan *bid and run* (menang lelang tetapi tidak menyelesaikan transaksi). Selain itu, penelitian ini menggunakan studi kasus langsung pada akun *Facebook* “Kepek *Goldfish*,” yang diamati secara mendalam dan nyata, sedangkan penelitian sebelumnya tidak terfokus pada akun atau pelaku tertentu.

2. Skripsi oleh Ramadhan dan Fikriyah, *SIBATTIK Journal* tahun 2022 dengan judul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Ikan Cupang dengan Sistem Lelang Online di Instagram Wilayah Sidoarjo*”¹¹

Penelitian ini membahas praktik jual beli ikan hias jenis cupang secara daring melalui sistem lelang yang dilakukan di media sosial Instagram, dengan fokus pada wilayah Sidoarjo. Penelitian ini menyoroti

¹¹ Ramadhan dan Fikriyah, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang Online Di Instagram Wilayah Sidoarjo*” *SIBATTIK Journal*, Vol. 1, No. 2 (2022): 54-62.

berbagai bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam pelaksanaan lelang online, seperti praktik penawaran palsu (*najsy*), kurangnya transparansi harga dan informasi produk, serta tidak konsistennya antara barang yang ditampilkan dan barang yang diterima. Salah satu isu utama yang dibahas adalah praktik *sniper*, yakni strategi penawaran tinggi secara tiba-tiba di detik-detik akhir pelelangan dengan menggunakan akun palsu atau pihak ketiga untuk menciptakan ilusi persaingan. Praktik ini bukan ditujukan untuk benar-benar membeli, melainkan untuk menaikkan harga semu agar peserta lain terpicu untuk menawar lebih tinggi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas praktik jual beli ikan hias *online* dengan sistem lelang yang berlangsung di media sosial, dengan penekanan pada bentuk-bentuk manipulasi seperti *najsy* dan *sniper*. Sama-sama mengangkat pentingnya pemahaman dan edukasi pelaku usaha tentang hukum ekonomi syariah agar tidak terjebak dalam praktik yang dilarang Islam meskipun tampak menguntungkan secara ekonomi. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitin sebelumnya menggunakan media sosial *Instagram* sebagai lokasi praktik lelang, sementara skripsi Anda secara khusus mengambil kasus di *Facebook* melalui akun Kepek *Goldfish*, yang memiliki karakteristik komunitas dan interaksi yang berbeda. Dan perbedaanya penelitian Ramadhan dan Fikriyah tidak membahas praktik *bid and run*, yaitu tindakan penawar yang tidak menyelesaikan transaksi setelah menang, sedangkan dalam

skripsi ini, fenomena ini dijadikan salah satu objek kajian penting dalam pelanggaran akad jual beli.

3. Skripsi oleh Farhan Sena Pinandhita, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022, dengan judul “*Praktik lelang ikan hias online menurut perspektif hukum islam (studi kasus lelang ikan hias pada aplikasi facebook forum purworejo)*”.¹²

Penelitian ini mengkaji praktik lelang ikan hias secara *online* yang dilakukan melalui platform *Facebook*, khususnya pada grup Forum Purworejo. Dalam penelitian ini, penulis menyoroti bahwa meskipun lelang online memberikan kemudahan dalam transaksi, terdapat beberapa praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu praktik yang menjadi sorotan adalah penggunaan akun palsu oleh penjual untuk menaikkan harga secara tidak wajar, yang dikenal dengan istilah *najsy*. Praktik ini dianggap sebagai bentuk penipuan yang dilarang dalam Islam karena merugikan pembeli yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara terhadap pelaku lelang dan pembeli di grup tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya kedua peneliti sama-sama menggunakan *Facebook* sebagai platform utama dalam praktik lelang ikan hias online. Sama- sama menggunakan pendekatan hukum islam, objek kajiannya juga sama-sama fokus pada komunitas ikan hias online. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah,

¹² Farhan Sena Pinandhita, *Praktik Lelang Ikan Hias Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lelang Ikan Hias pada Aplikasi Facebook Forum Purworejo)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Penelitian ini meneliti grup Forum Purworejo secara umum, sedangkan skripsi ini fokus pada akun *Facebook* Kepek *Goldfish* sebagai studi kasus spesifik. Penelitian ini tidak secara spesifik membahas praktik *sniper* (penawaran tinggi di detik terakhir dengan akun palsu), yang menjadi fokus utama dalam skripsi ini.

4. Skripsi oleh Muhammad Fikran Dzikriansyah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2022, dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Lelang Online (Studi Kasus di Akun Instagram @luckycatauction)*”¹³

Penelitian ini membahas praktik jual beli dengan sistem lelang online melalui media sosial *Instagram*, dengan studi kasus pada akun @luckycatauction. Penelitian menyoroti mekanisme pelaksanaan lelang dan meninjau kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Salah satu fokusnya adalah fenomena *bid and run*, yakni kondisi ketika pemenang lelang tidak menyelesaikan transaksi setelah memenangkan penawaran, yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap akad jual beli.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan sekarang terletak pada kesamaan topik mengenai praktik jual beli online dengan sistem lelang di media sosial, serta sorotan terhadap pelanggaran prinsip syariah dalam proses lelang. Keduanya sama-sama membahas pentingnya pemahaman terhadap hukum ekonomi syariah agar praktik jual beli tidak menyimpang dari prinsip Islam.

¹³ Muhahmmad Fikran Dzikriansyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Lelang Online (Studi Kasus Di Akun Instagram @Luckycatauction)” (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).

Perbedaannya terletak pada fokus dan objek kasus. Penelitian Muhammad Fikran Dzikriansyah menggunakan platform *Instagram* dan membahas praktik *bid and run*, sedangkan penelitian sekarang secara khusus meneliti praktik *sniper* dalam lelang ikan hias di *Facebook* melalui akun Kepek *Goldfish*. Praktik *sniper*, yaitu penawaran mendadak di detik akhir dengan tujuan manipulatif, menjadi fokus utama yang tidak dibahas dalam penelitian Fikran, sehingga memberikan kontribusi pembahasan yang lebih spesifik dalam penelitian Anda.

5. Skripsi oleh Wulan Reksa Aulia, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara *Online* (Studi di *Instagram* Betta Consef Lampung)”¹⁴

Penelitian ini membahas praktik jual beli lelang ikan hias jenis cupang yang dilakukan secara daring melalui media sosial *Instagram*, khususnya oleh akun Betta Consef Lampung. Dalam praktiknya, penjual memposting gambar atau video ikan dengan harga awal tertentu (sekitar Rp150.000–Rp250.000), kemudian pembeli melakukan penawaran melalui pesan langsung (*direct message*/DM) hingga mencapai penawaran tertinggi. Pemenang lelang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi dan wajib membayar sesuai dengan harga akhir yang telah disepakati.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam pelaksanaan jual beli tersebut, terutama karena

¹⁴ Wulan Reksa Aulia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online (Studi di Instagram Betta Consef Lampung)” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

kualitas ikan yang diterima pembeli tidak selalu sesuai dengan apa yang ditampilkan dalam media sosial. Hal ini menimbulkan potensi penipuan dan ketidakpuasan konsumen. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum Islam, praktik jual beli lelang yang dilakukan oleh Betta Conseq Lampung dinilai tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidaksesuaian antara objek yang dijanjikan dan yang diterima.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mengangkat objek jual beli ikan hias secara daring melalui sistem lelang di media sosial, serta membahasnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kedua penelitian menekankan pentingnya kejelasan akad dan kejujuran dalam transaksi agar sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Perbedaannya, penelitian oleh Wulan Reksa Aulia menggunakan platform Instagram dan fokus pada unsur *gharar* serta penipuan akibat ketidaksesuaian barang, sementara penelitian Anda menggunakan *Facebook* sebagai platform lelang dan secara khusus menyoroti praktik “*sniper*”, yaitu taktik menaikkan harga secara tiba-tiba di detik akhir pelelangan yang berpotensi *manipulatif*. Selain itu, penelitian sekarang juga menyinggung fenomena *bid and run*, yang tidak menjadi fokus dalam penelitian Wulan.